



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

INVESTIGASI KONTAMINASI UDANG BEKU INDONESIA

Sony Hendra Permana
Analisis Legislatif Ahli Madya
sony.hendra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada tanggal 19 Agustus 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (AS) atau Food and Drug Administration (FDA) menyatakan bahwa udang beku produksi PT Bahari Makmur Sejati (BMS Food) asal Indonesia diduga terkontaminasi isotop radioaktif sesium-137 (Cs-137). Temuan ini bermula dari laporan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) yang menginformasikan adanya deteksi Cs-137 dalam kontainer pengiriman di empat pelabuhan, yakni Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami. Keberadaan Cs-137 dapat menimbulkan potensi masalah kesehatan bagi yang mengonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Jika terjadi pada dosis tinggi dalam waktu singkat juga akan menyebabkan sindrom radiasi akut (ARS) yang menimbulkan reaksi mulai dari mual, muntah, diare, rambut rontok, luka bakar, perdarahan, koma, hingga kematian.

Meskipun kadar Cs-137 yang ditemukan pada produk udang tersebut, yakni 68 becquerel per kilogram (Bq/kg), masih jauh di bawah angka intervensi FDA, yakni 1.200 Bq/kg, temuan ini menunjukkan perlunya standar keamanan pangan yang konsisten dan ketat di Indonesia. Dalam jangka pendek, temuan ini berpotensi menurunkan ekspor udang Indonesia ke AS secara signifikan. Dampaknya akan langsung dirasakan oleh para petambak, khususnya yang berada dalam rantai pasok BMS Food. Saat ini penghentian pembelian udang oleh BMS Food dari petambak telah menyebabkan penurunan harga udang yang cukup signifikan, dari Rp70.000/kg menjadi Rp58.000/kg–Rp60.000/kg. Jika kondisi ini berlangsung terus menerus, harga udang di tingkat petambak akan semakin tertekan sehingga pada akhirnya merugikan petambak udang di Indonesia. Dalam jangka panjang, situasi tersebut menurunkan citra dan kepercayaan global terhadap produk udang asal Indonesia.

Dalam dunia industri, Cs-137 umumnya digunakan pada alat pengukur kerapatan jenis dari suatu benda atau bahan. Sementara itu, dalam dunia medis, Cs-137 digunakan untuk terapi radiasi kanker dan kalibrasi peralatan medis. Dengan demikian, temuan Cs-137 pada bahan makanan merupakan kasus yang cukup unik dan jarang terjadi. Investigasi awal dapat dilakukan pada sistem produksi udang, termasuk kemungkinan paparan di lingkungan budi daya udang maupun perairan sekitarnya. Selanjutnya, investigasi juga perlu dilakukan pada lingkungan kerja, proses pengolahan, peralatan, dan kemasan yang dilakukan oleh produsen. Selain itu, proses pengiriman juga perlu diteliti untuk memastikan apakah terdapat potensi terpapar dari kontainer pengiriman.

Menindaklanjuti temuan ini, pemerintah telah melakukan reaksi cepat dengan melakukan investigasi awal yang melibatkan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Indikasi awal hasil investigasi bahwa kontaminasi tidak berasal dari proses budi daya udang, pakan, maupun air tambak. Hal ini didukung oleh hasil pengujian terhadap produksi udang di daerah Sumbawa yang menunjukkan udang bebas penyakit, logam berat, residu, serta tidak tercemar bahan kimia. Temuan kontaminasi Cs-137 justru berada di area pabrik atau fasilitas produksi MBS Food. Bapeten juga menemukan paparan radiasi yang signifikan di lokasi pengumpulan barang

bekas di sekitar area pabrik. Selanjutnya, investigasi diperluas hingga radius dua kilometer dan ditemukan dua lokasi lain yang juga terdapat paparan radiasi dengan dosis yang tinggi.

Penyelesaian investigasi keamanan pangan terhadap temuan paparan Cs-137 pada produk udang beku asal Indonesia harus segera dilakukan. Penyelidikan yang menyeluruh, transparan, dan kolaboratif bersama otoritas AS menjadi sangat penting untuk memastikan kredibilitas sistem pengawasan pangan nasional. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki citra produk udang dan perikanan asal Indonesia di pasar global.

Atensi DPR

Kasus kontaminasi Cs-137 pada udang beku asal Indonesia yang di ekspor ke AS merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian DPR RI, khususnya Komisi IV. Melalui fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI dapat meminta keterangan kepada KKP dan eksportir udang yang terdampak untuk memperoleh informasi akurat penyebab kontaminasi serta langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah. Komisi IV DPR RI juga perlu mendorong percepatan penyelesaian investigasi oleh KKP dan pihak-pihak terkait agar proses bisnis udang beku dapat berjalan normal kembali. Dalam fungsi legislasi, Komisi IV DPR RI dapat memberikan penguatan terhadap standar keamanan pangan, khususnya untuk pangan segar, melalui perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2025.

Sumber

bbc.com, 22 Agustus 2025;
cnbcIndonesia.com, 24 dan 29 Agustus 2025;
kompas.id, 26 Agustus 2025;
rri.co.id, 29 Agustus 2025;
tempo.co, 20 dan 22 Agustus 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R
Anugrah Juwita S

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*